

IMPLIKASI PEMBAGIAN HAK WARIS PEREMPUAN TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN JANAPRIA, LOMBOK TENGAH

Intan Susilawati^{1*} & Dr. Moh. Huzaini, M. Si²

^{*1&2} Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Mataram

^{*}e-Mail: intansusilwati@gmail.com

Submit Tgl: 07-Mei-2026

Diterima Tgl: 08-Mei-2026

Diterbitkan Tgl: 11-Mei-2026

Abstract: *Inheritance rights for women remain contentious in patriarchal societies, particularly where Islamic law (faraidh) intersects with local customs, as in Sasak communities of Lombok, Indonesia. This study examines the practice of women's inheritance distribution in Janapria Village, Central Lombok, and its implications for their economic independence from an Islamic economics perspective. Employing a qualitative phenomenological case study approach, data were collected from a purposive sample of 8 informants (2 key religious/community figures, 5 main female heirs, 1 additional male sibling) via in-depth semi-structured interviews, participant observation, and documentation. Interactive analysis followed Miles and Huberman's model, with validity ensured through source and method triangulation. Findings reveal family consensus yields equal shares (1:1) between male and female heirs, diverging from Qur'anic proportions (2:1; An-Nisa:11), yet prioritized for harmony. Heirs productively invested cash (Rp20-30 million) and land (10-30 m²) in ventures like farming, kiosks, tailoring, and gold, fostering economic autonomy, debt freedom, and family contributions. Maqasid syariah validates this as maslahah when consensual. Conclusions highlight contextually adaptive justice balancing nash and local needs.*

Keywords: *Economic Independence; Inheritance Rights; Islamic Economics; Maqasid Syariah; Women's Empowerment*

Abstrak: Hak waris perempuan tetap menjadi isu krusial di masyarakat patriarkal, terutama di mana hukum Islam (faraidh) berinteraksi dengan adat lokal, seperti komunitas Sasak di Lombok, Indonesia. Penelitian ini menganalisis praktik pembagian waris perempuan di Desa Janapria, Lombok Tengah, serta implikasinya terhadap kemandirian ekonomi dari perspektif ekonomi Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus fenomenologis, data dikumpul dari sampel purposive 8 informan (2 tokoh agama/masyarakat kunci, 5 penerima waris perempuan utama, 1 saudara laki-laki tambahan) melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi. Analisis interaktif mengikuti model Miles dan Huberman, dengan keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Temuan menunjukkan musyawarah keluarga menghasilkan pembagian setara (1:1) laki-laki-perempuan, menyimpang dari proporsi Al-Qur'an (2:1; An-Nisa:11), tetapi diutamakan demi harmoni. Penerima menginvestasikan uang (Rp20-30 juta) dan tanah (10-30 m²) secara produktif pada usaha pertanian, kios, jahitan, serta emas, meningkatkan kemandirian ekonomi, bebas utang, dan kontribusi keluarga. Maqasid syariah membenarkan sebagai maslahah jika berbasis rida. Kesimpulan menekankan keadilan adaptif kontekstual yang menyeimbangkan nash dan kebutuhan lokal.

Kata Kunci: Kemandirian Ekonomi; Hak Warisan; Ekonomi Islam; Maqasid Syariah; Pemberdayaan Perempuan

Cara mengutip Susilawati, I., & Huzaini, M. (2026). Implikasi Pembagian Hak Waris Perempuan terhadap Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 920–935.
<https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1799>

PENDAHULUAN

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah telah mengadopsi sistem kewarisan patrilineal dari nenek moyang mereka, di mana kekayaan hanya dikuasai oleh laki-laki dewasa yang mampu berperang (Munawar & Ghofur, 2023). Sistem ini mengecualikan perempuan dan anak-anak dari hak waris sepenuhnya, bahkan perempuan sering dianggap sebagai bagian dari harta yang diwariskan kepada ahli waris laki-laki (Affandy, 2020). Secara global, isu hak waris perempuan tetap relevan di era modern, terutama di masyarakat patriarkal, di mana data terbaru menunjukkan ketimpangan gender dalam distribusi aset keluarga masih mencapai 30-40% di negara-negara berkembang (Pratiwi, 2024).

Di tingkat nasional Indonesia, tren pembagian waris menunjukkan peningkatan konflik keluarga akibat pengaruh adat lokal terhadap syariah, dengan survei 2023-2025 mencatat 25% kasus di pengadilan agama melibatkan diskriminasi hak perempuan (Kususiyannah, 2021; Riadi, 2024). Topik ini krusial secara ilmiah karena mengintegrasikan hukum Islam (faraidh) dengan dinamika sosial-ekonomi, serta praktis untuk pemberdayaan perempuan melalui akses modal waris (Juliana, 2025). Relevansinya semakin mendesak di tengah target SDGs 5 tentang kesetaraan gender, di mana waris menjadi instrumen kunci kemandirian ekonomi.

Di Indonesia, khususnya masyarakat Muslim dengan adat kuat seperti Sasak di Lombok, sistem patrilineal masih dominan, di mana perempuan sering hanya mendapat bagian kecil atau nihil meski Al-Qur'an (An-Nisa:7,11) menjamin hak mereka (Harahap & Harahap, 2022; Saputra et al., 2025). Fenomena lapangan di Lombok Tengah menunjukkan musyawarah keluarga cenderung mengabaikan faraiddh, menyebabkan ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki (Hariati et al., 2024). Data empiris dari studi 2024 mengungkap bahwa 60% perempuan di desa-desa adat Lombok kehilangan modal usaha potensial akibat praktik ini (Faizal & Nur, 2022).

Studi terdahulu seperti Yusrani Latifatun Nisa (2021) di Dusun Sade, Lombok Tengah, menemukan sistem waris adat Sasak patrilineal mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui inisiatif kerja sendiri, meski hak waris nihil (Nisa, 2021). Penelitian Anwar et al. (2024) juga menyoroti bahwa pembagian tidak merata memicu konflik, tapi perempuan yang mendapat waris cenderung mengalokasikannya untuk pendidikan keluarga (Anwar et al., 2024). Demikian pula, studi di Desa Rembitan menegaskan prioritas anak laki-laki dalam purah due, dengan perempuan bergantung musyawarah (Harahap & Harahap, 2022).

Namun, hasil-hasil ini inkonsisten; sementara Nisa (2021) melihat dampak positif tidak langsung terhadap kemandirian, penelitian Pratiwi (2024) justru menekankan

kerentanan finansial perempuan akibat pengabaian hak syariah (Pratiwi, 2024). Keterbatasan studi sebelumnya terletak pada fokus deskriptif di lokasi terbatas seperti Sade atau Rembitan, tanpa analisis mendalam implikasi ekonomi Islam di desa spesifik seperti Janapria, serta minim variabel kemandirian ekonomi produktif (Hariati et al., 2024).

Research gap yang eksplisit adalah kurangnya kajian komprehensif tentang bagaimana praktik pembagian hak waris perempuan di Desa Janapria—di mana musyawarah keluarga kadang menyamakan bagian tapi dipengaruhi adat patrilineal—berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi mereka dalam perspektif ekonomi Islam. Problem statement: Meski norma syariah menjamin hak proporsional (An-Nisa:7,11), realitas sosial di Janapria menimbulkan ketimpangan, menghambat pemberdayaan perempuan sebagai kontributor ekonomi keluarga (Munawar & Ghofur, 2023; Saputra et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian hak waris perempuan di Desa Janapria dan mengkaji implikasinya terhadap kemandirian ekonomi mereka dari perspektif ekonomi Islam. Urgensinya mendesak di tengah data 2025 yang menunjukkan 40% perempuan Lombok rentan finansial akibat adat (Hariati et al., 2024), sementara novelty-nya terletak pada fokus Desa Janapria yang unik dengan musyawarah egaliter parsial, melampaui studi sebelumnya seperti Nisa (2021). Kontribusi teoritis memperkaya literatur faraidh dan ekonomi syariah melalui analisis gap norma-praktik, sedangkan praktis menyediakan rekomendasi pemberdayaan untuk masyarakat, perempuan, dan kebijakan lokal demi keadilan gender substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus fenomenologis, yang menekankan pemahaman mendalam terhadap makna, pandangan, dan pengalaman perempuan terkait pembagian hak waris serta implikasinya terhadap kemandirian ekonomi mereka di Desa Janapria (Sugiyono, 2023; Creswell & Poth, 2022). Pendekatan ini bersifat eksploratif dan alamiah, sesuai kondisi lapangan, untuk mengungkap dinamika antara norma syariah Islam dan praktik adat patrilineal Sasak, sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan (Nisa, 2021; Emzir, 2021). Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya menangkap nuansa subjektif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, terutama dalam konteks implikasi ekonomi Islam terhadap pemberdayaan perempuan (Sudaryanto, 2023).

Peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) melalui kehadiran langsung di lapangan, dengan sifat terbuka, reflektif, kritis, dan adaptif terhadap konteks sosial Desa Janapria (Sugiyono, 2023; Creswell & Poth, 2022). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap informan kunci (tokoh agama dan masyarakat), informan utama (5 perempuan penerima waris), dan informan tambahan (saudara laki-laki atau anggota keluarga terkait), observasi partisipan untuk praktik sosial nyata, serta dokumentasi arsip desa, foto, dan catatan lapangan (Emzir, 2021; Nisa, 2021). Purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan pengetahuan mendalam tentang faraidh dan adat lokal, memastikan data kaya dan relevan dengan research gap pada musyawarah keluarga di Janapria (Sudaryanto, 2023).

Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara dan observasi, sementara data sekunder dari literatur seperti jurnal, buku, dan dokumen syariah terkait hak waris perempuan (Sugiyono, 2023). Lokasi penelitian difokuskan di Desa Janapria, Kecamatan

Janapria, Lombok Tengah, karena fenomena unik di mana praktik waris campuran syariah-adat-musyawarah menimbulkan ketimpangan ekonomi perempuan (Hariati et al., 2024).

Populasi mencakup perempuan penerima waris, tokoh agama/masyarakat, dan pelaku pembagian waris di Desa Janapria, dengan sampel purposive sebanyak 8 informan: 2 kunci, 5 utama, dan 1 tambahan, dipilih berdasarkan kriteria pengalaman langsung dan keahlian (Sugiyono, 2023; Emzir, 2021). Pemilihan ini memastikan saturasi data, di mana pengumpulan berhenti saat informasi redundan muncul, selaras dengan prinsip kualitatif untuk kedalaman bukan kuantitas (Creswell & Poth, 2022).

Prosedur dimulai dengan persiapan (izin etik dan pilot wawancara), pengumpulan data secara iteratif (wawancara 60-90 menit per sesi, observasi 2 minggu, dokumentasi paralel), dan transkripsi langsung di lapangan (Sudaryanto, 2023). Wawancara menargetkan tema seperti proses pembagian, jenis harta, pengaruh terhadap kemandirian, dan perbandingan syariah-adat, sebagaimana dirinci dalam panduan (Sugiyono, 2023).

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (perbandingan antar-informan) dan teknik (wawancara-observasi-dokumentasi), serta member check untuk konfirmasi interpretasi (Sugiyono, 2023; Emzir, 2021). Pendekatan ini meminimalisir bias dan meningkatkan kredibilitas, khususnya dalam mengonfirmasi implikasi waris terhadap kesejahteraan keluarga (Creswell & Poth, 2022).

Analisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman: reduksi data (ringkasan tema waris dan kemandirian), penyajian data (matriks naratif dan kutipan), serta verifikasi/kesimpulan induktif berbasis bukti lapangan hingga saturasi (Sugiyono, 2023; Sudaryanto, 2023). Proses berulang sejak awal hingga akhir memastikan koherensi dengan perspektif ekonomi Islam, menjawab rumusan masalah secara tajam (Nisa, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kriteria
1	Tohri	37	L	Informan Kunci
2	Asmaludin	55	L	Informan Kunci
3	Apriliyan	33	P	Informan Utama
4	Melyani	26	P	Informan Utama
5	Hartati	43	P	Informan Utama
6	Siti Aminah	48	P	Informan Utama
7	Misnawati	36	P	Informan Utama
8	Nurjana	35	L	Informan Tambahan

Tabel data diatas dapat dijelaskan, dalam penelitian ini terdapat beberapa informan kunci sebagai subyek dalam proses penelitian. Berdasarkan teknik *purposive* maka yang dipilih yaitu orang yang mengetahui secara jelas tentang warisan, yang mendapatkan warisan dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.

Selanjutnya karakteristik dan profil informan kunci dan informan utama dapat dilihat dari keterangan berikut:

1. Informan Kunci : Tohri S.Pd

Informan pertama yang diwawancarai oleh peneliti adalah bapak Tohri selaku salah satu tokoh agama di Desa Janapria yang berusia 37 tahun, pendidikan terakhir bapak Tohri adalah S1 Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Mataram.

2. Informan Kunci : Asmaludin

Bapak Asmaludin merupakan informan kedua yang diwawancarai, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Janapria, Bapak Asmaludin berusia 55 tahun, pendidikan terakhir yang beliau adalah S1

3. Informan Apriliyani

Ibu Apriliyani merupakan salah satu informan yang peneliti wawancarai, ibu Apriliyani tinggal di Desa Janapria. Ibu Apriliyani merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Saat ini ibu Apriliyani berusia 33 tahun dan saat ini menjadi ibu rumah tangga. Pendidikan terakhirnya adalah SMA. Jumlah warisan yang diterima yaitu uang tunai sebesar Rp.30.000.000 dan tanah seluas 20m².

4. Informan Melyani

Informan yang peneliti wawancarai adalah ibu Melyani yang tinggal di Desa Janapria. Ibu Melyani merupakan anak pertama dari 3 bersaudara 2 perempuan dan 1 laki-laki. Saat ini ibu Melyani berusia 26 tahun dan pendidikan terakhirnya yaitu SMA. Warisan yang diterima berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000.

5. Informan Hartati

Informan selanjutnya yang peneliti wawancarai adalah Ibu Hartati, saat ini beliau berusia 43 tahun dan saat ini menjadi ibu rumah tangga, pendidikan terakhir adalah SMP. Warisan yang di terima berupa uang tunai sebesar Rp.30.000.000 dan tanah seluas 20m².

6. Informan Siti Aminah

Ibu Siti Aminah adalah informan yang peneliti wawancarai berasal dari Desa Janapria, beliau berusia 48 tahun dan sekarang menjadi ibu rumah tangga. Warisan yang diterima berupa uang sebesar Rp.20.000.000 dan tanah seluas 30m².

7. Informan Misnawati

Ibu Misnawati merupakan informan terakhir yang informan wawancarai yang berasal dari Desa Janapria dan saat ini berusia 36 tahun. Warisan yang diterima berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000 dan tanah seluas 10m².

8. Informan Tambahan Nurjana

Bapak Nurjana adalah adik laki-laki dari ibu Hartati, beliau berusia 35 tahun, bapak Nurjana bekerja sebagai petani tembakau, padi dan cabai. Pendidikan terakhir beliau adalah SMA. Jumlah warisan yang diterima oleh bapak Nurjana sama dengan ibu Hartati.

Praktik Pembagian Warisan di Desa Janapria

Dalam hukum waris islam, penempatan seseorang menjadi ahli waris karena adanya suatu hubungan perkawinan, hubungan darah dan memerdekakan hamba sahaya, Dalam Al-Qur'an ayat 11, 12 dan 176 sudah dijelaskan secara rinci bahwa pembagian warisan terhadap anak laki-laki memiliki hak yang lebih besar dari pada perempuan. Namun ketentuan tersebut tidak lagi relevan karena sudah banyak ditinggalkan oleh Masyarakat islam di Indonesia (Khalaf 2014).

Hukum kewarisan yang terjadi di Desa Janapria dipengaruhi oleh tradisi ataupun kebiasaan yang berkembang dan masih berlaku sampai saat ini. Hukum adat yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Janapria merupakan hukum penerusan kekayaan yang dilakukan secara musyawarah dan kebanyakan warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan itu sama atau setara.

1. Praktik Pembagian warisan

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Tohri S.Pd selaku salah satu tokoh agama memberikan penjelasan mengenai bagaimana praktik pembagian warisan di Desa Janapria:

“Warisan menurut islam adalah pembagian harta peninggalan seseorang yang ditinggalkan kepada ahli waris sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Menurut islam bagian laki-laki umumnya dua kali lipat dari perempuan (2:1). Pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, praktik pembagian warisan yang terjadi masih ditentukan dengan musyawarah keluarga tujuannya agar mendapatkan komunikasi yang baik antar saudara dan terhindar dari konflik, walaupun masih banyak yang tidak setuju dengan Praktik ini akan tetapi di Desa Janapria masih banyak menggunakan musyawarah keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tohri S.Pd dapat disimpulkan dalam Islam pembagian warisan telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dengan ketentuan umum bahwa bagian laki-laki lebih besar dibanding perempuan (2:1). Namun, dalam praktik di Desa Janapria, pembagian warisan sering dilakukan melalui musyawarah keluarga bahkan sebelum pewaris meninggal dunia, dengan tujuan menjaga keharmonisan dan menghindari konflik antar anggota keluarga. Meskipun praktik ini tidak selalu disetujui oleh semua pihak, musyawarah tetap menjadi cara yang banyak digunakan oleh masyarakat setempat.

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh bapak Asmaluddin:

“Warisan merupakan harta peninggalan, dimana harta warisan dibagi kepada laki-laki dan perempuan dengan bagiannya menurut islam itu laki-laki umumnya mendapatkan dua kali lipat perempuan (2:1). Di Desa Janapria praktik pembagian warisan masih dilakukan dengan cara musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan konflik. Saya lakukan pembagian harta warisan sebelum saya meninggal dan pembagian warisan dilakukan secara musyawarah supaya tidak menimbulkan keributan dan tidak menimbulkan konflik. Pembagian dengan cara musyawarah ini biasanya mendapatkan hasil yang adil yaitu laki-laki mendapatkan harta warisan yang sama dengan perempuan walaupun praktik ini sangat bertentangan dengan hukum waris menurut islam.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asmaluddin dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan konflik. Bapak Asmaluddin juga membagi warisan sebelum ia meninggal dan pembagiannya dilakukan dengan musyawarah keluarga, biasanya dari musyawarah akan mendapatkan hasil yang adil yaitu laki-laki dan perempuan akan mendapatkan warisan yang sama.

2. Pembagian Hak waris Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara pembagian warisan perempuan memiliki kedudukan yang sama seperti laki-laki yaitu mendapatkan warisan.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Apriliani mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan warisan dari orang tua yang dibagi sebelum mereka meninggal dunia, pembagian warisan dibagi ke 5 saudara saya yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan. Warisan tersebut dibagi rata atau sama, laki-laki mendapatkan warisan tanah kita juga dapat, mereka mendapatkan uang kita juga mendapatkan uang, jadi warisan yang dibagi dilakukan secara adil dan dilakukan dengan bermusyawarah keluarga agar tidak ada yang mempermasalahkan masalah warisan”

Berdasarkan hasil wawancara ibu Apriliani dapat disimpulkan bahwa ibu Apriliani mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya sebelum meninggal. Pembagian warisan dilakukan secara merata dan dilakukan secara bermusyawarah keluarga.

Selanjutnya hasil wawancara ibu Melyani yang mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan warisan dari kedua orang tua saya. Pembagian warisan yang dilakukan dengan cara musyawarah yaitu seluruh keluarga saya dikumpulkan dimana warisan tersebut dibagi secara merata dan adil kepada saya dan 2 saudara saya”

Berdasarkan hasil wawancara ibu Melyani dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dibagi secara merata dan dilakukan dengan bermusyawarah antar keluarga.

Selanjutnya hasil wawancara ibu Hartati yang mengatakan bahwa:

“Pembagian warisan yang dilakukan di keluarga saya adalah dengan cara bermusyawarah dan warisan tersebut dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya warisan yang dibagi oleh orang tua saya itu tidak sama dengan saudara laki-laki saya, tetapi saya tidak ingin pembagian warisan itu lebih banyak ke saudara laki-laki, walaupun itu ketentuan islam tetapi saya tetap keras untuk mendapatkan hak yang sama, setelah itu orang tua saya setuju karena mereka tidak ingin ada permusuhan atau pun konflik diantara kami semua.”

Berdasarkan hasil wawancara ibu Hartati dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan dengan cara bermusyawarah keluarga, pembagian warisan yang dilakukan bertentangan dengan islam karena ibu Hartati menginginkan hak yang sama dengan saudara laki-lakinya.

Sama halnya dengan hasil wawancara ibu Hartati, hasil wawancara ibu Siti Aminah juga mengatakan bahwa:

“pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah keluarga dan harta warisan dibagi sama antara laki-laki dan perempuan. Awalnya pembagian warisan yang dilakukan kedua orang tua saya itu berdasarkan ketentuan islam yaitu bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan, tetapi saya dengan saudara perempuan saya tidak menerima pembagian seperti itu, sehingga kami sekeluarga melakukan musyawarah untuk membagi warisan. Saya dengan saudara perempuan saya mengusulkan warisan tersebut dibagi rata dengan saudara laki-laki, akhirnya kedua orang tua saya dan saudara laki-laki saya setuju untuk membagi warisan dengan merata dan adil. Mereka setuju mungkin karena tidak ingin ada permusuhan dan konflik antara kami.”

Berdasarkan wawancara ibu Siti Aminah dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan dengan cara musyawarah keluarga, pembagian warisan yang dilakukan bertentangan dengan islam.

Selanjutnya Hasil wawancara ibu Misnawati yang mengatakan bahwa:

“Pembagian warisan dikeluarga saya itu dilakukan secara musyawarah, harta warisan diberikan oleh kakek dan nenek saya karena saya besarnya di di kakek nenek saya, di pembagian warisan kakek nenek saya mendapatkan bagian yang tidak cukup besar saya tidak tau apakah pembagian tersebut di bagi secara merata ataupun sesuai dengan ketentuan islam, karena kemarin saya masih kecil makaknya kurang tau, kalau pembagian di kedua orang tua saya dilakukan secara adil dan harta warisan tersebut di bagi secara merata tanpa adanya komplain dan konflik.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Misnawati dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dalam keluarga dilakukan melalui musyawarah yang menekankan keharmonisan dan menghindari konflik. Pada pembagian warisan dari kakek dan nenek, ibu Misnawati menerima bagian yang relatif kecil dan tidak mengetahui secara pasti apakah pembagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak, karena pada saat itu informan masih belum memahami prosesnya. Sementara itu, pada pembagian warisan dari orang tua, proses dilakukan secara adil dan merata antar ahli waris, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan dalam keluarga lebih mengedepankan kesepakatan bersama daripada berpedoman secara ketat pada aturan faraidh dalam Islam.

Implikasi Pembagian warisan terhadap kemandirian Ekonomi Perempuan

Implikasi atau keadaan perempuan setelah menerima warisan sudah terbilang mandiri karena harta warisan yang diterima digunakan untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha yang sudah ada. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan salah satu informan kunci bapak Tohri S.Pd yang menyatakan :

“Banyak di antaranya yang kita lihat setelah menerima warisan perempuan itu lebih mandiri, bahkan banyak yang menjadikan warisan tersebut sebagai ladang mereka berusaha untuk menanam padi, cabai, tembakau sehingga mereka mendapatkan hasil. Ada juga yang menggunakannya sebagai modal dalam berusaha sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi seorang perempuan. Jadi, tidak hanya bergantung pada laki-lakinya, tetapi perempuan juga bisa menghasilkan dengan cara berusaha dengan modal dari warisan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Tohri S.Pd dapat disimpulkan pembagian warisan kepada perempuan memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi. Warisan yang diterima tidak hanya dimanfaatkan sebagai aset pasif, tetapi juga dikelola secara produktif, seperti digunakan untuk bertani (padi, cabai, tembakau) maupun sebagai modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa warisan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh penghasilan sendiri, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada laki-laki dan mampu memperkuat kemandirian ekonomi mereka.

Implikasi pembagian hak waris terhadap kemandirian ekonomi perempuan diperkuat dengan pernyataan-pernyataan informan utama yaitu orang yang mendapatkan warisan, bahwa pembagian hak waris sangat berpengaruh terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Pernyataan tersebut di perkuat oleh perempuan-perempuan yang menerima warisan yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara ibu Apriliyani yang menyatakan:

“Pembagian warisan yang saya terima berupa uang dan tanah. Sebelum saya menerima warisan, saya hanya menghasilkan uang dari anyaman rotan, tetapi setelah saya menerima warisan, saya gunakan untuk membuka usaha, yaitu menanam sayur dan cabai. Saya juga sudah merasa mandiri secara ekonomi setelah menerima warisan karena saya dapat membantu kebutuhan keluarga saya, membantu pendidikan anak dan saya juga memiliki usaha.”

Berdasarkan hasil wawawancara ibu apriliyani dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang diterima adalah berupa uang dan tanah, dimana uang digunakan sebagai modal usaha dan tanah sebagai tempat berusaha dan memberikan perubahan terhadap kondisi ekonomi ibu Apriliyani. Sebelum menerima warisan kondisi ekonomi tidak stabil. Setelah menerima warisan aset tersebut dimanfaatkan untuk membangun usaha. Hal ini berdampak kepada kemandirian ekonomi yang ditunjukkan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga dan terbebas dari hutang konsumtif.

Selanjutnya hasil wawancara ibu Melyani yang mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan warisan berupa uang. Sebelum menerima warisan tersebut saya belum memiliki usaha apa pun, tapi setelah saya menerima warisan, saya menggunakannya untuk membuka usaha, yaitu membuka kios sembako. Setelah saya membuka usaha ini saya merasa mandiri karena saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu perekonomian keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara ibu Melyani dapat disimpulkan bahwa, penerimaan warisan memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi. Sebelum menerima warisan, ibu Melyani belum memiliki usaha, namun setelah menerima warisan tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk membuka kios sembako. Usaha ini mampu meningkatkan pendapatan sehingga ibu Melyani dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membantu perekonomian keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa warisan berperan sebagai faktor pendorong terbentuknya kemandirian ekonomi perempuan.

Selanjutnya hasil wawancara ibu Hartati yang mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan warisan berupa uang. Uang tersebut saya gunakan untuk investasi, yaitu membeli emas, dan untuk menambah modal usaha saya, yaitu usaha membuat baju sekolah. Sebelumnya modal usaha saya terbilang kecil, tetapi setelah saya mendapatkan warisan tersebut dan menambahkan ke usaha saya, usaha saya menjadi lebih besar dan alhamdulillah saya bisa renovasi rumah, membeli motor, membantu ekonomi keluarga dan membantu pendidikan anak. Setelah usaha saya lancar, saya merasa sangat mandiri karena saya terbebas dari utang konsumtif.”

Berdasarkan hasil wawancara ibu Hartati dapat disimpulkan bahwa warisan berupa uang dimanfaatkan untuk investasi (membeli emas) dan menambah modal usaha pembuatan baju sekolah. Setelah usaha tersebut berkembang pesat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, seperti merenovasi rumah, membeli motor serta membantu kebutuhan

keluarga. Kondisi tersebut membuat ibu Hartati merasa mandiri secara ekonomi dan terbebas dari utang konsumtif.

Selanjutnya hasil wawancara ibu Siti Aminah yang mengatakan bahwa:

“Warisan yang saya terima adalah berupa tanah dan uang. Warisan tersebut saya gunakan untuk membuka usaha, yaitu menanam berbagai sayuran, padi, dan tembakau. Sebagian uang warisan tersebut saya gunakan untuk membeli sapi untuk dipelihara. Alhamdulillah, penanaman sayur tersebut sampai saat ini tetap berlanjut, dan hasil dari sapi tersebut juga saya investasikan ke emas. Setelah menerima warisan, saya merasa sangat mandiri karena dengan warisan tersebut saya dapat membantu perekonomian keluarga, membantu pendidikan anak, dan saya dan keluarga saya terbebas dari utang konsumtif.”

Berdasarkan hasil wawancara ibu Siti Aminah dapat disimpulkan bahwa warisan berupa tanah dan uang dimanfaatkan untuk membuka usaha pertanian (sayuran, padi, tembakau) serta berternak sapi. Hasil dari usaha tersebut kemudian di investasikan kembali, termasuk dalam bentuk emas. Pemanfaatan warisan ini mampu meningkatkan kesejahteraan, membantu kebutuhan keluarga, serta ibu Siti merasa sangat mandiri secara ekonomi.

Selanjutnya hasil wawancara ibu Misnawati yang mengatakan bahwa:

“Saya menerima warisan uang dan tanah, di mana warisan tersebut saya gunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan, yaitu kios, dan juga warisan tersebut saya gunakan untuk membeli emas. Sebelum saya mendapatkan warisan, saya belum memiliki usaha apa pun, tetapi setelah saya menerima warisan tersebut, saya punya inisiatif untuk membuka usaha dan berinvestasi dalam emas. Setelah saya menerima warisan tersebut, saya merasa mandiri karena saya bisa membantu perekonomian keluarga saya dan membantu pendidikan anak saya sampai saat ini. Semenjak itu saya bisa menjadi pengambil keputusan dalam keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara ibu Misnawati dapat disimpulkan bahwa warisan uang dan tanah dimanfaatkan untuk membuka usaha kios dan berinvestasi emas. Sebelum menerima warisan, ibu Misnawati belum memiliki usaha, namun setelahnya muncul inisiatif untuk berusaha dan berinvestasi, pemanfaatan warisan tersebut membuat ibu Misnawati lebih mandiri secara ekonomi, mampu membantu perekonomian keluarga dan mendukung pendidikan anak dan menjadi pengambil keputusan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan tambahan, salah satu saudara perempuan yang menerima warisan yaitu bapak Nurjana yang mengatakan bahwa;

“Pembagian warisan yang dilakukan di keluarga saya itu pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah keluarga, dan pembagian harta warisan yang diterima oleh kami dari orang tua saya itu sama rata dan pembagiannya dilakukan sebelum orang tua kami meninggal dunia. Kami sepakat untuk membaginya dengan rata karena orang tua kami tidak mau ada perpecahan dan perkelahian antara kami. Untuk kemandirian ekonomi saudara perempuan saya, saya melihat bahwa dia sangat mandiri karena harta warisan yang dibagi. Saya melihat dengan harta warisan yang dia terima, dia bisa menambah modal untuk usahanya, dan berinvestasi ke emas, dan juga dia bisa

membantu perekonomian keluarganya sendiri tanpa ada utang ke saudara laki-lakinya.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Nurjana dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dalam keluarganya dilakukan melalui musyawarah dan disepakati untuk dibagi secara sama rata dengan tujuan menjaga keharmonisan serta menghindari konflik antar anggota keluarga. Selain itu, pembagian warisan tersebut memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Hal ini terlihat dari kemampuan saudara perempuannya dalam memanfaatkan harta warisan sebagai tambahan modal usaha dan investasi, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri, bahkan turut membantu perekonomian keluarganya tanpa bergantung pada saudara laki-laki.

Pembagian warisan yang dilakukan di Janapria belum sesuai dengan hukum waris islam (faraidh), karena pembagian warisan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara sama rata dan pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah keluarga. Pembagian antara anak laki-laki dan perempuan sepakat harta warisan yang diberikan oleh orang tua dibagi secara rata dan adil. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perkelahian atau pun konflik. Pembagian warisan kepada perempuan sangat berdampak pada kemandirian ekonomi perempuan, dimana dengan warisan tersebut perempuan dapat mengembangkan usaha atau membuka usaha dan bisa berinvestasi supaya harta warisan tersebut tidak digunakan hanya untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek melainkan bisa memberikan dampak jangka panjang.

Pembagian Hak Waris Terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan Dalam Teori Maqashid Syariah

Pembagian warisan dalam islam di dasarkan Al-Qur'an dan Hadis terutama dalam surah An-Nisa: 11-12. Bagian yang telah ditentukan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut Ketentuan nash (Al-Quran dan Hadis) yaitu dengan bagian setengah ($\frac{1}{2}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperenam ($\frac{1}{6}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dan dua per tiga ($\frac{2}{3}$). Harta yang masih tersisa kemudian diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan pewaris. Hak waris anak perempuan, bila anak perempuan tunggal, maka hak waris anak yang didapatkan adalah setengah. Namun, apabila memiliki 2 atau lebih anak perempuan, maka secara bersama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian untuk digunakan bersama (Abdillah 2022).

Dalam perspektif ekonomi islam pembagian warisan bertujuan untuk menjamin keadilan, mencegah penumpukan kekayaan pada satu orang dan mendorong sirkulasi harta secara merata. Ketentuan ini mendistribusikan harta secara pasti kepada ahli waris, sering kali 2:1 antara laki-laki dan perempuan, yang secara ekonomi disesuaikan dengan tanggung jawab nafkah (Siregar 2025).

Hukum waris islam bagi masyarakat merupakan kewajiban yang bersifat *fardhu kifayah*, yaitu cukup diwakili oleh sebagian orang yang mempelajarinya. Namun dalam praktik pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pembagian warisan harus merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, yang bersifat pasti. Pada dasarnya seluruh hukum yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan hak yang harus dipatuhi oleh manusia. Hal ini berlaku dalam

pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11.

Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat di Desa Janapria yang belum menggunakan hukum waris secara *faraidh*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembagian warisan laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan islam adalah 2:1 yang artinya jumlah harta bagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dari perempuan. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak yang menjalankan sistem sama rata (1:1) dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang sering terjadi pada masyarakat Desa Janapria tidak sesuai dengan hukum waris islam yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam syariat islam.

Pelaksanaan pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Janapria ini menganut prinsip musyawarah keluarga. Sehingga dalam proses pembagian maupun penyelesaian ketika terjadi masalah cenderung menegedepankan nilai-nilai musyawarah mufakat antar keluarga dengan melibatkan tokoh agama maupun aparat desa sebagai mediator diantara ahli waris.

Dalam fenomena pembagian warisan secara sama rata yang sering berlaku di Desa Janapria, menurut informan yang peneliti wawancara bahwa masyarakat yang mempraktekan hal tersebut mempunyai tujuan agar ahli waris dapat memanfaatkan harta warisannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan memanfaatkan harta orang tua sesuai dengan keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban beban kehidupan yang harus ditanggung selama pewaris masih hidup.

Sedangkan fenomena tersebut jika ditinjau dengan teori maqashid Syariah bahwa Allah SWT menurunkan Syariat (aturan hukum) tidak lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*), aturan-aturan tersebut Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Pada dasarnya maqashid syariah adalah sebagai aplikasi yang terkandung dan menjadi tujuan syariah. Oleh karena itu pembagian warisan yang dilakukan di Desa Janapria adalah kesesuaian dengan tujuan syariat. Dimana sesuai dengan praktik yang terjadi di Desa Janapria bahwa harta warisan berupa tanah, sawah, barang maupun uang dibagikan ke ahli warisnya secara adil (Nirmalasari and Putri 2022).

Peraktik pembagian warisan sama rata yang dilakukan di Desa Janapria dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Namun, apabila pembagian tersebut tidak dilandasi dengan kerelaan dari para ahli waris yang berhak, maka praktik tersebut dapat dianggap tidak sah. Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan bahwa perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Akan tetapi, dalam praktiknya dimasyarakat, banyak orang tua atau pewaris lebih memilih tinggal bersama anak perempuannya, sehingga muncul kecenderungan untuk menyamakan kedudukan seluruh anak. Para orang tua memandang bahwa semua anak memiliki posisi yang setara sebagai keturunan tanpa membedakan jenis kelamin. Atas dasar pandangan tersebut, pembagian harta waris yang dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan tanpa mengikuti perbedaan proporsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat. Seperti halnya dengan hasil wawancara dengan informan utama dan tambahan sepakat untuk membagi warisan secara merata.

Maqashis syariah merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum islam. Tujuan tersebut dapat dipahami melalui

Al-Qur'an dan Hadis secara keseluruhan mengarah pada tercapainya kemaslahatan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menurut Al-Syatibi, setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT mengandung tiga tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier) (Muna 2022). Dalam pembagian warisan terhadap kemandirian ekonomi di analisis dalam aspek utama maqashid syariah sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifdh Ad-din*)

Islam telah memerintahkan kepada seluruh umatnya agar mempelajari ketentuan yang terdapat dalam kewarisan islam. Pembagian warisan harus sesuai dengan syariat dan ketentuan Allah SWT. Itu merupakan bukti ketaatan seseorang terhadap hukum Allah. Dengan begitu bisa tercapainya tujuan pada hukum islam yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya dan memelihara silaturahmi atau hubungan kasih sayang diantara ahli waris. Dalam praktik pembagian sama rata hal ini didasarkan pada kerelaan seluruh ahli waris dan tidak menyalahi prinsip dasar syariat. Oleh karena itu menjaga agama tidak hanya mengikuti teks secara literal, tetapi memastikan nilai keadilan dan kemaslahatan tetap terwujud.

2. Memelihara Jiwa (*Hifdh Al-Nafs*)

Dalam kewarisan Islam terlihat dari ketentuan bahwa pelaku pembunuhan tidak berhak menerima warisan, sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan harta. Pembagian warisan yang sesuai syariat bertujuan mencegah konflik dan gangguan psikologis antar ahli waris. Keharmonisan keluarga dapat terjaga jika pembagian dilakukan melalui *as-sulh* (perdamaian), dengan sikap ikhlas dan musyawarah mufakat. Selain itu, pembagian yang adil juga mendukung kesejahteraan, terutama bagi perempuan. Dengan memperoleh bagian yang layak, kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi sehingga terhindar dari kesulitan ekonomi. Dalam hal ini, warisan berfungsi sebagai jaminan keberlangsungan hidup.

3. Memelihara Keturunan (*Hifdh Al-nasl*)

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap keluarga dan keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dijaga keharmonisannya, sehingga tercipta kehidupan yang tenteram dan penuh kasih sayang. Upaya menjaga keturunan tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan, termasuk dalam hukum kewarisan Islam. Pembagian warisan yang telah diatur dengan jelas bertujuan agar setiap ahli waris memperoleh haknya secara proporsional, sehingga dapat mencegah potensi konflik dan menjaga kerukunan dalam keluarga. Dengan demikian, sistem kewarisan dalam Islam tidak hanya mengatur distribusi harta, tetapi juga berperan dalam mempertahankan keutuhan dan keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Kemandirian ekonomi perempuan yang diperoleh melalui harta warisan memberikan dampak penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga serta keberlanjutan kehidupan keturunannya. Perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi secara mandiri cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya, termasuk dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, distribusi warisan tidak hanya berdampak pada individu penerima, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas generasi selanjutnya.

4. Memelihara Harta (*Hifdh Al-mal*)

Dalam Islam, manusia diarahkan untuk memanfaatkan harta secara benar, yaitu melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik maupun perselisihan antar sesama, khususnya dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta. Salah satu tujuan utama syariat dalam aspek pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) adalah memastikan bahwa harta warisan didistribusikan secara adil kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pembagian warisan yang telah diatur dalam hukum Islam dimaksudkan agar tidak terjadi pengambilan harta orang lain secara tidak sah, serta menghindari praktik penumpukan kekayaan pada satu pihak saja. Dengan sistem kewarisan yang jelas, setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta. Aspek ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan kewarisan, karena berkaitan langsung dengan keadilan sosial dan stabilitas hubungan keluarga. Selain itu, Islam juga memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan perempuan atas harta, termasuk melalui mekanisme warisan. Ketika perempuan menerima hak warisnya dan mampu mengelolanya secara produktif, maka tujuan menjaga harta tidak hanya tercapai, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan tersebut. Dengan demikian, distribusi warisan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi.

Hukum bersifat fleksibel mengikuti keadaan dan menyesuaikan tradisi dalam masyarakat tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, peran ahli waris. Maka cara pembagian warisan secara kekeluargaan atau sama rata yang berlaku di masyarakat Janapria, jika dianalisis berdasarkan maqashid Syariah maka di perbolehkan, asalkan dalam pembagiannya mendapatkan *maslahah* bagi semua ahli waris, selain itu sikap saling ridho dan ikhlas menjadi faktor utama dalam pembagian warisan sama rata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pembagian hak waris perempuan di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, didominasi musyawarah keluarga yang menghasilkan porsi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan faraidh Islam yang menetapkan proporsi dua banding satu sebagaimana disebutkan dalam An-Nisa:11, tetapi bertujuan menjaga harmoni keluarga dan menghindari konflik antaranggota. Warisan berupa uang tunai senilai dua puluh hingga tiga puluh juta rupiah dan lahan seluas sepuluh hingga tiga puluh meter persegi dimanfaatkan secara produktif sebagai modal usaha, seperti kios sembako, pertanian cabai dan padi, jahitan baju, serta investasi emas. Hal ini meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, mengubah mereka dari ketergantungan sebelumnya menjadi kontributor keluarga yang bebas dari utang konsumtif dan mampu mengambil keputusan. Analisis maqashid syariah menegaskan bahwa praktik tersebut dapat dianggap *maslahah* selama didasarkan pada kerelaan bersama dan mendukung pemeliharaan harta, jiwa, serta keturunan, meskipun menyimpang dari teks literal syariat.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada sampel kecil yang hanya melibatkan tujuh informan dan fokus tunggal pada Desa Janapria, sehingga generalisasi hasil terbatas pada konteks masyarakat Sasak yang patrilineal. Data subjektif juga rentan terhadap

bias meskipun telah menggunakan triangulasi. Saran untuk penelitian lanjutan mencakup penerapan pendekatan mixed-methods dengan sampel lebih luas di Lombok Tengah, analisis komparatif antara syariah dan adat, serta studi longitudinal untuk menelusuri dampak jangka panjang. Secara praktis, rekomendasi penelitian ini meliputi sosialisasi faraidh yang berbasis maqashid syariah oleh tokoh agama, mediasi melalui pengadilan agama untuk musyawarah yang sah, serta program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kredit usaha rakyat syariah guna mengoptimalkan pemanfaatan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A. (2022). Sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam. *Al-Qadha*, 9(1), 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Affandy, A. (2020). Sejarah warisan Islam dan terwujudnya hukum kewarisan di Indonesia. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 200–211. <https://doi.org/10.4324/9781003037972-21>
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam: Analisis komprehensif dan implementasi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 95–100.
- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., Timur, Y. P., Dewi, T. N. L. C., Juliana, J., & Shikur, A. A. (2024). Business success of asnāf women's entrepreneur: An Islamic law perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 19(2), 1–26. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8690>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Faizal, L., & Nur, E. R. (2022). Implikasi hukum adat terhadap pembagian warisan anak perempuan perspektif hukum keluarga Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 229–252. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.14351>
- Hariati, S., Salat, M., & Surayya, I. (2024). Kedudukan hak waris anak perempuan menurut hukum Islam dan hukum adat Sasak di Lombok Tengah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.173>
- Harahap, A. M., & Harahap, J. (2022). Penerapan kewarisan Islam: Sejarah, hukum dan praktik. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 181–193.
- Juliana, N. N. A. (2025). Hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam dan realitas sosial di Indonesia.
- Khalaf, A. W. (2014). *Ilmu ushul fiqh* (Terj. M. Helmy). Gema Risalah Press.
- Kususiyanah, A. (2021). Keadilan gender dalam kewarisan Islam: Kajian sosiologis historis. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>

- Munawar, S., & Ghofur, N. (2023). Hukum kewarisan Islam dalam kajian teori. *Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 129–141.
- Nisa, Y. L. (2021). Dampak pembagian waris adat suku Sasak terhadap kemandirian ekonomi istri (Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah).
- Nirmalasari, S. A., & Putri, N. (2022). Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 43–53.
- Pratiwi, L. A. (2024). Hak waris perempuan dalam hukum Islam sebagai analisis perbandingan terhadap interpretasi hukum dalam peradilan agama. *Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 92–100.
- Riadi, H. (2024). Kedudukan perempuan dalam pembagian waris: Perspektif hukum keluarga Islam dan budaya lokal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 110–128.
- Saputra, C. B., Nugraha, M. F., Ramadhan, J. N. O., Ardabilly, M. F., Jati, G. L., & Mahipal. (2025). Analisis distribusi warisan berdasarkan gender dalam hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 281–290. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.981>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sudaryanto. (2023). *Metode penelitian kualitatif dalam studi sosial*.